



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT., Tempat/tanggal lahir Wonosobo, 4 Oktober 1985, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, sebagai **PENGGUGAT**,

L a w a n :

TERGUGAT., Tempat/tanggal lahir Wonosobo, 7 Januari 1985, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT**,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, pada tanggal 4 Juli 2010, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2110201003761 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 21 Oktober 2010 (Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan terlampir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PENGUGAT TERGUGAT, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 2011 ;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pergi ke kampung halaman di Wonosobo. Tujuannya bepergian ke kampung tersebut adalah untuk pengobatan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK PENGUGAT TERGUGAT). Setelah anak kami sembuh, Tergugat tidak ingin kembali ke Nabire bersama Penggugat. Padahal Penggugat mempunyai tanggung jawab pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Sejak saat itu (2015) Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini ;
4. Bahwa hal yang paling mendasar perceraian ini adalah Tergugat tidak ingin mengikuti Penggugat kembali ke Nabire. Padahal kewajiban seorang istri adalah patuh dan tunduk kepada suaminya. Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2015. Penggugat juga mempunyai keyakinan jika Tergugat telah mempunyai Pria Idaman Lain sehingga tidak mau mengikuti Penggugat kembali ke Nabire ;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Penggugat juga sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah. Oleh karena itu, gugatan perceraian ini adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat ;
6. Bahwa pada akhirnya 29 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat bertemu untuk membicarakan mengenai kelanjutan hubungan perkawinan, hasilnya Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga. Akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat ;
7. Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat. Penggugat yang menanggung seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut ;
8. Bahwa orang tua Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat mengenai kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat disatukan kembali Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan Gugatan Cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat ;
10. Memerlukan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT. (Penggugat) dengan TERGUGAT. (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Heri Purwaka, pada tanggal 4 Juli 2010, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2110201003761 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 21 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 2011 ;
Berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
 5. Membebaskan biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tentukan pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan untuk menghadap sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo antara lain

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tertanggal 28 Januari 2020, tertanggal 17 Februari 2020 dan tertanggal 11 Maret 2020 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307060410850002 atas nama PENGGUGAT yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307114701850004 atas nama TERGUGAT, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 800/01/2020 yang diberikan kepada dikeluarkan oleh PENGGUGAT S.Kom, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 13 Januari 2020, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT S.Kom dan TERGUGAT., yang dibuat di Wonosobo tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2110201003761 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 21 Oktober 2010 yang telah diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-01042011-0004 atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 01 April 2011 yang telah diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9104073103110001 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang berupa foto copy bermeterai tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.3 berupa bukti surat asli maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, PENGUGAT terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat di Nabire sedangkan Tergugat sekitar kurang lebih 4 (empat) Tahun meninggalkan Penggugat pergi ke Wonosobo Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah karena Tergugat tidak mau kembali ke Nabire ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT tinggal dan di asuh oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dan telah memiliki anak dari suami sirinya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah pulang ke Jawa sekitar Tahun 2019 namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau kembali pulang ke Nabire bersama Penggugat, namun malah Penggugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat membuat surat pernyataan yang intinya sepakat untuk melakukan perceraian ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan, itu kembali kepada keputusan dari Penggugat apakah Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

2. YYYYYYYYYY ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, PENGGUGAT terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat di Nabire sedangkan Tergugat sekitar kurang lebih 4 (empat) Tahun meninggalkan Penggugat pergi ke Wonosobo Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah karena Tergugat tidak mau kembali ke Nabire ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT tinggal dan di asuh oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi hanya tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah pulang ke Jawa sekitar Tahun 2019 namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau kembali pulang ke Nabire bersama Penggugat, namun malah Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang intinya sepakat untuk melakukan perceraian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan, itu kembali kepada keputusan dari Penggugat apakah Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian atas Tergugat karena Tergugat tidak ingin mengikuti Penggugat kembali ke Nabire. Padahal kewajiban seorang istri adalah patuh dan tunduk kepada suaminya. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2015. Penggugat juga mempunyai keyakinan jika Tergugat telah mempunyai pria idaman lain sehingga tidak mau mengikuti Penggugat kembali ke Nabire;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di di Nabire pada tanggal 21 Oktober 2010 yang mana perkawinan tersebut telah sah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2110201003761 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 21 Oktober 2010, bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek cok oleh karena mulai tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai pria idaman lain sehingga tidak mau mengikuti Penggugat kembali ke Nabire ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat terjadi, karena Tergugat sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun meninggalkan Penggugat pergi ke Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Bahwa saksi XXX dan saksi YYYYY menerangkan pernah bertemu Tergugat dan dikenalkan oleh Penggugat namun semenjak Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan yang saksi-saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah karena Tergugat tidak mau kembali ke Nabire serta saksi XXX menerangkan pernah mendengar Penggugat menceritakan kepada saksi XXX bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan pria lain dan telah memiliki anak dari suami sirinya tersebut namun saat itu Penggugat masih sabar menghadapi Tergugat, selanjutnya saksi XXX dan dan saksi YYYYY menerangkan bahwa Penggugat pernah pulang ke Jawa sekitar Tahun 2019 untuk mengajak pulang Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau kembali pulang ke Nabire bersama Penggugat, namun malah Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang intinya sepakat untuk melakukan perceraian. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Nabire ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa terhadap percekcoan antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga maupun pihak lain, namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai serta tidak lagi saling menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Wonosobo dan Tergugat telah melakukan pernikahan siri dengan pria lain berdasarkan keterangan saksi Arika Agustina yang dibenarkan oleh Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a, b dan f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT. (Penggugat) dengan TERGUGAT. (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Heri Purwaka, pada tanggal 4 Juli 2010, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9104CPK2110201003761 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 21 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGUGAT TERGUGAT, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terhadap anak Penggugat dan Tergugat anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 2011, ternyata saat ini telah berumur 9 (sembilan) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bahwa ANAK PENGUGAT TERGUGAT dinyatakan belum dewasa dan belum mampu untuk bertindak hukum sendiri di dalam dan di luar Pengadilan serta perlu diwakili oleh Penggugat selaku orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tercukupi kebutuhan hidupnya, sehingga akan lebih baik dan aman apabila anak itu berada dalam asuhan ayahnya (Penggugat). Penggugat diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 201 akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan ayahnya (Penggugat), sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan menjadi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 2011 di bawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, memelihara dan mendidik anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau ayahnya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak asuh anak atas nama ANAK PENGUGAT TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah terjadi hingga saat ini, maka Penggugat secara otomatis pula sebagai ayah kandung dari ANAK PENGUGAT TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" . Sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan, namun disesuaikan dengan bunyi Pasal tersebut sehingga berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149, 150 RBG, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT. (Penggugat) dengan TERGUGAT. (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Heri Purwaka, pada tanggal 4 Juli 2010, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2110201003761 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten ZZZZ tertanggal 21 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Maret 2011, di bawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, memelihara dan mendidik anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat Pengadilan Negeri lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 939.200,00. (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh TTTTTTTT, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh GGGGGGG, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nab



GGGGGGGGGG, S.H.

TTTTTTTTTT S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 823.200,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 939.200,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);